



PUTUSAN
Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indrawan Agus Susilo
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 31/29 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ranggo Nae RT.002 / RW.001, Kel. Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Indrawan Agus Susilo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Sumantri, SH., Agus Hartawan, SH. advokat pada "POSBAKUM KSATRIA " berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 161 Kec.Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Penunjukkan Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN RBI tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN RBI tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Indrawan Agus Susilo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan kedua
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indrawan Agus Susilo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3) menyatakan barang bukti
 - 4 (empat) plastik klip serbuk kristal diduga sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran besar bertuliskan C-TIK
 - 7 (tujuh) lembar plastik klip bening
 - 1 (satu) buah rangkaian bong
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah tabung kaca
 - 4 (empat) buah sendok terbuat dari pipet plastik
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hirtamDirampas untuk dimusnahkan
- 4) Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa INDRAWAN AGUS SUSILO pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Lingkungan Ranggo RT.002 / RW.001, Kelurahan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa INDRAWAN AGUS SUSILO mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara ABA (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa membagi narkotika jenis shabu dari saudara ABA menjadi dua dan dimasukkan dalam plastik klip kecil lalu disimpan didalam saku celana, kemudian terdakwa masuk ke kamar mandi dengan membawa 2 (dua) lembar plastik kecil berisi narkotika jenis shabu beserta alat penghisapnya (bong), lalu terdakwa mempersiapkan untuk membakar tabung kaca pada alat penghisap, dan pada saat akan menghisap tiba-tiba datang petugas kepolisian yaitu saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMMAD ALVIN, saksi HENY KOSWOYO mengepung rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung membuang 2 (dua) lembar plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tabung kaca ke dalam selokan pembuangan air, setelah itu petugas Polres Bima Kota langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan di kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah rangkaian bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung, setelah itu terdakwa memberikan informasi kepada petugas jika 2 (dua) lembar plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu telah dibuang di dalam selokan air pembuangan, lalu petugas menggali saluran pembuangan air dan ditemukan 2 (dua) lembar plastik kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik kecil sisa pakai serta 1 (satu) buah tabung kaca, setelah itu petugas melanjutkan pengeledahan di dalam rumah dan ditemukan 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) lembar plastik bening berukuran besar bertuliskan C-TIK di dalamnya berisi 5 (lima) lembar plastik bening, setelah itu dilanjutkan pengeledahan di sekitar rumah terdakwa dan ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip bening masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berada di atas seng dibawah rak telur, setelah itu terdakwa dan barangbukti diamankan di Polres Bima Kota guna urusan selanjutnya.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang.
- Bahwa setelah itu barangbukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan kemudian barangbukti disisihkan seberat 0,05 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram, sehingga diperoleh Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 20.117.11.16.05.0338.K tanggal 28 Juli 2020 yang diperiksa oleh, Putu Gita Iswari, S.Farm., Atika Andriani, S. Farm dan mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk Narkotika golongan I.

---- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa INDRAWAN AGUS SUSILO pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Lingkungan Ranggo RT.002 / RW.001, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa INDRAWAN AGUS SUSILO mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara serbuk kristal putih bening disendok terdakwa dengan menggunakan lembaran plastik klip bening untuk diletakkan didalam tabung kaca, setelah itu tabung kaca pada bagian ujung dibakar dengan menggunakan korek api, kemudian terdakwa menghisap asap yang keluar dengan menggunakan sedotan pipet plastik dan dihisap berulang kali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan tidak dalam masa pengobatan narkotika.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan dilakukan pengambilan urine untuk diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Bima sehingga diperoleh hasil

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Blanko tes narkoba tanggal 22 Juli 2020 yang diperiksa oleh Wendrina, SKM dengan hasil tes sebagai berikut :

- Methamphetamine (MET 1000) : +/- Reaktif
- Amphetamine (AMP 1000) : + / Reaktif
- Marijuana (THC 50) : - / Non Reaktif
- Benzodiazepines (BZO 300) : - / Non Reaktif
- Morphine (MOP 300) : - / Non Reaktif

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDI KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah ditangkap Polisi karena masalah pengguna Narkotika Jenis sabu ;
- ☐ Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Lingkungan Ranggo RT.002 / RW.001, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima ;
- ☐ Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rangkaian bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung, 2 (dua) lembar plastik kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik kecil sisa pakai serta 1 (satu) buah tabung kaca, 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) lembar plastik bening berukuran besar bertuliskan C-TIK di dalamnya berisi 5 (lima) lembar plastik bening, 2 (dua) lembar plastik klip bening masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berada di atas seng dibawah rak telur ;
- ☐ Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu di dapat dari sdr.ABA dengan membelinya seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- ☐ Bahwa 4 (empat) plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan kemudian barangbukti disisihkan seberat 0,05 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram, sehingga diperoleh

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 20.117.11.16.05.0338.K tanggal 28 Juli 2020 yang diperiksa oleh, Putu Gita Iswari, S.Farm., Atika Andriani, S. Farm dan mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk Narkotika golongan I ;

- o Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah ditangkap Polisi karena masalah pengguna Narkotika Jenis sabu ;
- ☐ Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Lingkungan Ranggo RT.002 / RW.001, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima ;
- ☐ Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rangkaian bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung, 2 (dua) lembar plastik kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik kecil sisa pakai serta 1 (satu) buah tabung kaca, 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) lembar plastik bening berukuran besar bertuliskan C-TIK di dalamnya berisi 5 (lima) lembar plastik bening, 2 (dua) lembar plastik klip bening masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berada di atas seng dibawah rak telur ;
- ☐ Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu di dapat dari sdr.ABA dengan membelinya seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- o Bahwa 4 (empat) plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan kemudian barangbukti disisihkan seberat 0,05 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram, sehingga diperoleh Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 20.117.11.16.05.0338.K tanggal 28 Juli 2020 yang diperiksa oleh, Putu Gita Iswari, S.Farm., Atika Andriani, S. Farm dan mengetahui Kepala

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dengan kesimpulan :
sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk
Narkotika golongan I ;

- o Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk me
miliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020
sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Lingkungan Ranggo RT.002 /
RW.001, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima ;
- ☐ Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa
1 (satu) buah rangkaian bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah
sendok terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah Handphone merk
samsung, 2 (dua) lembar plastik kecil berisi serbuk kristal diduga
narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik kecil sisa pakai serta 1
(satu) buah tabung kaca, 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet plastik
dan 1 (satu) lembar plastik bening berukuran besar bertuliskan C-TIK di
dalamnya berisi 5 (lima) lembar plastik bening, 2 (dua) lembar plastik klip
bening masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu
dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berada di atas seng dibawah
rak telur ;
- ☐ Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu di dapat dari
sdr.ABA dengan membelinya seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu
rupiah) ;
- o Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk me
miliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:
 - 4 (empat) plastik klip serbuk kristal diduga sabu dilakukan
perimbangan dan diperoleh berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh)
gram
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran besar bertuliskan C-TIK
 - 7 (tujuh) lembar plastik klip bening
 - 1 (satu) buah rangkaian bong
 - 2 (dua) buah korek api gas

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung kaca
- 4 (empat) buah sendok terbuat dari pipet plastik
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hirtam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap karena masalah pengguna Narkotika Jenis sabupada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Lingkungan Ranggo RT.002 / RW.001, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rangkaian bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung, 2 (dua) lembar plastik kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik kecil sisa pakai serta 1 (satu) buah tabung kaca, 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) lembar plastik bening berukuran besar bertuliskan C-TIK di dalamnya berisi 5 (lima) lembar plastik bening, 2 (dua) lembar plastik klip bening masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berada di atas seng dibawah rak telur ;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu di dapat dari sdr.ABA dengan membelinya seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - o Bahwa 4 (empat) plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan kemudian barangbukti disisihkan seberat 0,05 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram, sehingga diperoleh Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 20.117.11.16.05.0338.K tanggal 28 Juli 2020 yang diperiksa oleh, Putu Gita Iswari, S.Farm., Atika Andriani, S. Farm dan mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk Narkotika golongan I ;
- Bahwa berdasarkan hasil tes urine pada RSUD Bima tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Wendrina,SKM dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung jawab Laboratorium Sri Mulyati, SKM dari hasil uji positif / Reaktif Methamphetamine dan positif/reaktif Amphetamine ;

- o Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama INDRAWAN AGUS SUSILO dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif terdakwa INDRAWAN AGUS SUSILO dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN RBI



mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang bahwa terdakwa INDRAWAN AGUS SUSILO sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian “setiap orang” ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri :

Menimbang bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sesuai dengan fungsinya Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka sebagai fungsi kontrol untuk menghindari penyalahgunaannya selanjutnya undang-undang juga mengatur mengenai peredarannya yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan cara yaitu ;

- Bahwa terdakwa telah ditangkap karena masalah pengguna Narkotika Jenis sabu pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Lingkungan Ranggo RT.002 / RW.001, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rangkaian bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung, 2 (dua) lembar plastik kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik kecil sisa pakai serta 1 (satu) buah tabung kaca, 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) lembar plastik bening berukuran besar bertuliskan C-TIK di dalamnya berisi 5 (lima) lembar plastik bening, 2 (dua) lembar plastik klip bening masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berada di atas seng dibawah rak telur ;



- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu di dapat dari sdr.ABA dengan membelinya seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- o Bahwa 4 (empat) plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan kemudian barangbukti disisihkan seberat 0,05 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram, sehingga diperoleh Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 20.117.11.16.05.0338.K tanggal 28 Juli 2020 yang diperiksa oleh, Putu Gita Iswari, S.Farm., Atika Andriani, S. Farm dan mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk Narkotika golongan I ;
- o Bahwa berdasarkan hasil tes urine pada RSUD Bima tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Wendrina,SKM dan Penanggung jawab Laboratorium Sri Mulyati, SKM dari hasil uji positif / Reaktif Methamphetamine dan positif/reaktif Amphetamine ;
- o Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;



Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhi pidana terhadap seseorang haruslah perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Selama proses pemeriksaan berjalan mulai dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan sidang selesai tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar atau pemaaf dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tidak terbukti adanya fakta yang meniadakan pertanggung jawaban terdakwa oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya demi terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat, pemerintah dan bagi diri terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 4 (empat) plastik klip serbuk kristal diduga sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram
- 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran besar bertuliskan C-TIK
- 7 (tujuh) lembar plastik klip bening
- 1 (satu) buah rangkaian bong
- 2 (dua) buah korek api gas
- 1 (satu) buah tabung kaca
- 4 (empat) buah sendok terbuat dari pipet plastik
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa INDRAWAN AGUS SUSILO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) plastik klip serbuk kristal diduga sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran besar bertuliskan C-TIK
 - 7 (tujuh) lembar plastik klip bening
 - 1 (satu) buah rangkaian bong
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah tabung kaca
 - 4 (empat) buah sendok terbuat dari pipet plastik
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hirtamDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sherly RM, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Nurbadi Yunarko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Sherly RM, S.Sos